

## KESADARAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

**Diah Nuraini**

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia  
e-mail: diahn789@gmail.com

**Nur Mifchan Solichin**

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia  
e-mail: nm.solichin@uinsalatiga.ac.id

**Khotibul Umam**

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia  
e-mail: umam456umam@gmail.com

### Abstract

*Legal awareness in disabled families shows a fifty-fifty point, where someone with a disability has the courage to try to get married and fulfill their rights and obligations as a husband, especially the right to support their family. Although not all blind families know and understand the details of marriage law such as marriage conditions, rights and obligations of husband and wife, child gifts, as contained in applicable family law principles. Efforts to work coupled with skills and job opportunities have grown significantly, in Indonesia in 2022, there will be 720,748 disabled workers, an increase from 277,018 people in 2021. On the other hand, awareness of disability law in the public sphere is still lacking, where it is still limited. access to facilities and infrastructure at Special Schools and Community Learning Activity Centers at the village level which motivates increasing insight and skills with disabilities as an improvement in living standards, whereas in the realm of legal apparatus, judiciary and correctional institutions, there is minimal implementation of the fulfillment of disability rights, such as supporting facilities for sign language interpreters and the use of Braille, disabled-friendly building facilities and legal information outreach to people with disabilities.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Legal Compliance, Disability.*

### Abstrak

Kesadaran hukum di keluarga disabilitas menunjukkan *fifty-fifty point*, dimana seseorang yang disabilitas sudah berani mengupayakan untuk menikah dan memenuhi hak kewajiban sebagai suami terutama hak menafkahi keluarga. Meskipun tidak semua keluarga tunanetra mengetahui dan memahami secara terperinci hukum pernikahan seperti syarat pernikahan, hak dan



kewajiban suami istri, hadanah anak, sebagaimana yang terdapat dalam asas hukum keluarga yang berlaku. Upaya bekerja dibarengi dengan kemampuan keterampilan dan kesediaan lapangan kerja tumbuh signifikan mencapai 720.748 orang, meningkat dari 277.018 orang pada tahun 2021. Di sisi lain, akses sarana prasarana Sekolah Luar Biasa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat lingkup desa yang memotivasi peningkatan wawasan dan keterampilan disabilitas sebagai peningkatan taraf hidup, sedangkan di ranah aparat hukum peradilan dan lembaga pemasyarakatan tergolong minim penerapan pemenuhan hak disabilitas seperti sarana penerjemah bahasa isyarat dan penggunaan *braille*, fasilitas ruang ramah difabel dan penyuluhan informasi hukum kepada penyandang disabilitas.

**Kata Kunci** : Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Disabilitas.

## A. Pendahuluan

Hukum Indonesia belum tentu menjamin kepastian hukum, menegakkan hak atau menjamin keadilan. Banyak perundang-undangan yang majal atau tumpul dan sewenang-wenang serta tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan perkara yang semestinya mampu menjawab perkara hukum.<sup>1</sup> Faktanya, banyak undang-undang yang dibentuk oleh kepentingan politik penguasa. Jika menyangkut subsistem sosial, realitas hukum tidak steril. Politik hukum dapat dipahami secara sederhana sebagai kebijakan politik yang sedang atau telah dilaksanakan di tingkat nasional dan regional dan bagaimana politik mempengaruhi hukum melalui kekuasaan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan yang perlu atau wajib bersifat *das sollen* tetapi juga dipahami sebagai *das sein* yaitu subsistem realitas yang tidak dapat ditentukan oleh keberadaan, yakni politik.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto mengungkapkan kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang yang berpusat pada pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini menimbulkan pemahaman dan kesadaran terhadap aturan hukum, yang berujung pada kepatuhan hukum.<sup>3</sup> Krabbe menambahkan, nilai-nilai kesadaran hukum terdapat hidup dalam diri tentang hukum tersebut atau diharapkan ada.

---

<sup>1</sup> Ahmad Iffan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.

<sup>2</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53, <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.



Pemberlakuan hukum berlaku bagi seluruh warga negara di Indonesia. Dengan demikian, menjadi warga negara dianggap mengetahui hukum, hak dan kewajiban berwarga negara, bermasyarakat, serta berkeluarga. Oleh karena itu, sebagai negara, setiap warga negara diharapkan dapat secara otomatis menerapkan hukum. Kenyataannya tidak semua warga negara mengetahui dan memahami undang-undang yang berlaku, seperti adanya banyak undang-undang yang sangat beragam dan ditulis dalam bahas yang tidak lazim sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya dan ada pula yang berpendapat bahwa pengetahuan hukum tidak berguna.<sup>4</sup>

Kurangnya pengetahuan hukum pada suatu bidang tertentu, di ranah terkecil seperti keluarga akan menimbulkan kurang memahami hukum. Budaya sadar dan patuh terhadap hukum yang benar harus ditanamkan sejak kecil, tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran dan pengambilan tindakan oleh aparat penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sebagai unit terkecil. Dengan kesadaran hukum, kita akan melihat kehidupan ideal. Untuk mengantisipasi kekurangan pemahaman terhadap hukum, diperlukan adanya kesadaran hukum dalam keluarga secara berkesan dan *suistenable* agar keluarga benar-benar memahami pentingnya hukum dalam kelangsungan rumah tangga.<sup>5</sup>

Terdapat tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas antara idealitas dan realita. Penyandang disabilitas juga seorang manusia yang memiliki hak dasar sebagaimana orang normal, termasuk dengan memiliki pasangan dan hasrat seksual meskipun terdapat kekurangan dalam fisik atau kecerdasan akal. Stigma dan keyakinan masyarakat atau diri tentang keterbatasan kemampuan disabilitas untuk mengembangkan hubungan.<sup>6</sup> Salah satu stigma yang sering terjadi adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kualitas yang diharapkan untuk menjadi pasangan pernikahan yang sukses. Tantangan lainnya adalah adanya keyakinan bahwa keburukan atau kemalangan akan terjadi apabila anggota keluarga ada yang menikah dengan penyandang disabilitas, termasuk kemalangan pada keturunannya.

---

<sup>4</sup> Endang Eko Wati, Sugeng Riyadi, and Fetri Fatorina, "Pembentukan Desa Sadar Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga," *Paradigma : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2022 (2023): 25–38.

<sup>5</sup> Syaiful Bakri, "Polarisasi Kesadaran Hukum Keluarga Islam," *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 2 (2022): 74–83, <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.59> p-ISSN:

<sup>6</sup> Anita Franklin et al., "Children with Albinism in African Regions: Their Rights to 'being' and 'Doing,'" *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 2 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.1186/s12914-018-0144-8>.



Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan untuk memberikan solusi yang tepat agar pernikahan berjalan sesuai hukum perkawinan yang berlaku, dibarengi dengan kematangan dan tanggung jawab penyandang disabilitas. Keberfungsian pengetahuan dan pemahaman bertujuan mempermudah pemahaman penyandang disabilitas agar dapat menerapkannya dengan baik tentang pernikahan dan membentuk keluarga yang sesuai dengan hukum pernikahan, serta menunjang dari aspek-aspek kehidupan. Mirisnya sekarang jarang ditemukan hal-hal seperti ini di lingkungan keluarga dan penyandang disabilitas. Padahal dalam hadist, dikatakan bahwa, barang siapa yang mempermudah masalah orang lain maka Sang Maha Kuasa akan mempermudah masalahnya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain penelitian lapangan.<sup>7</sup> Sumber data penelitian ini adalah tinjauan literatur dan wawancara. Studi pustaka diambil dari artikel dan data statistik terkait dengan akses kesadaran hukum penyandang disabilitas. Analisis literatur dilakukan dengan melihat teori-teori hukum dan relevansi hukum Indonesia<sup>8</sup>, mengenai penerapan menjawab kebutuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas di ruang privat dan publik akan kesadaran hukum. Wawancara mendalam dilakukan dengan anak disabilitas, pasangan disabilitas, keluarga disabilitas dan aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini, identitas dirahasiakan, atas permintaan narasumber dan untuk melindungi hak privat masing-masing pihak.

## C. Pembahasan

### Konsep Kesadaran Hukum

Faktor munculnya kesadaran hukum menurut Soerjono Soekamto, sebab atau indikator muncul kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan seseorang terikat pada perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis tentang apa yang boleh dan apa yang

---

<sup>7</sup> Philip Langbroek et al., "Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities," *Utrecht Law Review* 13, no. 3 (2017): 1–8, <https://doi.org/10.18352/ulr.411>.

<sup>8</sup> Muhammad Chairul Huda and Ilyya Muhsin, "Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.194-205.10>.



dilarang. Peraturan hukum disosialisasikan secara luas dengan pelekatan nilai hukum yang dimiliki. Sehingga tentu peraturan tersebut akan menyebar dan cepat diketahui masyarakat.

Setiap orang dianggap mengetahui suatu undang-undang apabila telah diumumkan dalam lembaran resmi dan apabila seseorang tidak mengetahui terhadap undang-undang atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*). Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, “Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah”.

Pelaksanaan advis hukum merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “Setiap orang dianggap mengetahui hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa didukung sosialisasi hukum dapat mengakibatkan masyarakat tidak terlindungi karena terjebak dalam pelanggaran tidak disadari atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>9</sup>

Mekanisme penyebaran perluasan informasi, pemerintah mengalami *upgrading* dengan asas publisitas melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk menjamin pelaksanaan undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Lembaran lepas maupun himpunan sebagai produk penyebaran media cetak, sedangkan untuk media elektronik dapat diakses melalui website Kementerian Hukum dan HAM serta website DJPP Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya itu, pemberian informasi juga dilakukan dengan ceramah, workshop, seminar, pertemuan

---

<sup>9</sup> Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–64, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.



ilmiah dan konferensi. Sarana penunjang pelaksanaan kegiatan advis hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang merupakan kegiatan advis hukum atau konsultasi hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01/ PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Informasi yang telah dimiliki seseorang mengenai isi peraturan tertulis, meliputi isi, tujuan, dan manfaat peraturan. belum tentu Masyarakat yang melanggar yakni yang melanggar hukum. masyarakat mungkin kurang pemahaman dan pengetahuan tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Misal, pasangan suami-istri mengetahui dan memahami hakikat nyata dan penting atas hadhanah anak seperti memberikan kasih sayang kepada anak, kesempatan pendidikan. Mengawasi dan mengayomi anak.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Tendensi menerima atau menolak hukum karena penghargaan atau keyakinan bahwa hukum tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dilihat dari berlaku atau tidak suatu aturan hukum dan sejauh mana keberlakuan masyarakat mematuhi hukum tersebut.

Terkait kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa literatur, menunjukkan bahwa masyarakat sadar hukum jika masyarakat patuh hukum karena mengetahui hukum dan sadar hukum, dalam arti bukan patuh karena paksaan atau karena takut sanksi. Untuk mencapai kepatuhan hukum tersebut, masyarakat siap menjadikan aturan hukum sebagai kaidah hukum setelah mereka mencapai tingkat pemahaman hukum. Tahapan ini adalah yang paling sulit, karena perlu mengambil keputusan diantara banyak pilihan. Disini supermasi hukum dipertaruhkan, begitu pula persaingan keterampilan diantara pilihan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia."



## Implementasi Hukum Keluarga Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dari pengamatan yang sudah dilakukan, terdapat tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya sumber daya khusus yang menangani penyandang disabilitas, infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, stigma sosial (prasangka, stereotip, dan ekspektasi rendah), dan kurangnya data komprehensif mengenai prevalensi dan kebutuhan disabilitas.<sup>11</sup> Stigma dan keyakinan tentang sifat disabilitas juga dapat membatasi kemampuan penyandang disabilitas untuk mengembangkan hubungan.<sup>12</sup> Salah satu stigma yang sering terjadi adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kualitas yang diharapkan untuk menjadi pasangan pernikahan yang sukses. Tantangan lainnya adalah adanya keyakinan bahwa keburukan atau kemalangan akan terjadi apabila anggota keluarga ada yang menikah dengan penyandang disabilitas, termasuk kemalangan pada keturunannya<sup>13</sup>.

Keterbatasan tunanetra tidak mengurangi keberanian seseorang untuk menjalin pernikahan. Upaya keberanian menikah dan pengetahuan hukum pernikahan serta memahami sebab akibat pernikahan merupakan bentuk kesadaran hukum. Penelitian Faisal<sup>14</sup> menyatakan, suami tunanetra di Kabupaten Kudus menerima mentaati adanya hukum pernikahan yang berlaku dan berkerja sebagai tukang pijat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami, Istri turut andil bergotong royong memenuhi kebutuhan rumah tangga. *Partnership* yang ditunjukkan dalam studi kasus tersebut bentuk dari saling memahami konsep kesadaran hukum dan persamaan peran *post modern*. Meskipun tidak semua keluarga tunanetra mengetahui dan memahami secara terperinci hukum pernikahan seperti syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, hadhanah anak, sebagaimana yang terdapat dalam asas hukum keluarga yang sudah diterapkan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Brigitte Rohwerder, "Disability Stigma in Developing Countries," *K4D Helpdesk Report Brighton UK*, 2018, 1–26, [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability\\_stigma\\_in\\_developing\\_countries.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability_stigma_in_developing_countries.pdf).

<sup>12</sup> Franklin et al., "Children with Albinism in African Regions: Their Rights to 'being' and 'Doing.'"

<sup>13</sup> Amos Khisa et al., "Social Cultural Factors Affecting Fertility Among Women Living with Disability in Bungoma Country, Kenya," *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (2023): 293–309, <https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1205.IEEE>.

<sup>14</sup> Faisal Rosyidin, "Tingkat Kesadaran Hukum Islam Suami Istri Tunanetra Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban (Studi Pasangan Tunanetra Di Kabupaten Kudus)" (UIN Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/15356/>.



1. Asas monogami, bahwa suami hanya boleh memiliki satu istri, demikian juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. Asas konsensual, bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah jika terdapat persetujuan atau kesepakatan atau seiya sekata antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Asas Proporsional, dimana hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam strata masyarakat. (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Asas Persatuan Bulat, bahwa terdapat persatuan harta benda yang dimiliki antara suami istri (Pasal 119 KUH Perdata)

Dalam penelitian lain, nafkah suami dapat gugur karena disabilitas, sehingga suami yang memiliki kekurangan tetap dibebankan atas nafkah keluarganya. Tidak ada batasan besar atau kecilnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bahwa istri dari suami penyandang disabilitas memahami bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban seorang suami, seorang isteri hanya membantu saja. Seorang istri yang membantu dalam hal nafkah rumah tangga tidak dapat dikatakan sebagai nafkah utama, hanya sebatas tambahan nafkah saja.<sup>15</sup>

Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau disingkat CRPD di New York tahun 2007, bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental atau intelektual dan atau sensorik dalam jangka panjang yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas disebutkan bahwa hak anak penyandang disabilitas pada Pasal 5 ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Anak penyandang disabilitas memiliki hak: a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara

---

<sup>15</sup> Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 168–86.



manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. Pemenuhan kebutuhan khusus; f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. mendapatkan pendampingan sosial.

Realita di masyarakat, kepatuhan hukum masih kurang ditandai dengan tingginya angka kriminalitas disabilitas (seperti: penelantaran anak, pemasangan anak, pelecehan seksual) dan kasus ketimpangan hak disabilitas, seperti

1. Terbatas dan belum merata kesediaan Sekolah Luar Biasa terdekat lingkup desa<sup>16</sup> dan PKBM sehingga terbukanya kesempatan pendidikan dan pelatihan motorik serta keterampilan disabilitas yang sebelumnya tidak diketahui dan dipahami oleh keluarga dan masyarakat sehingga terpenuhinya akses pendidikan dan ketenagakerjaan dalam pemenuhan kehidupan.

Seperti di SLB Negeri Jember tahun 2021/2022, terapi okupasi anak bagi tunagrahita untuk melatih keterampilan. Lima langkah yang dilakukan assesmen, penilaian, pembentukan hubungan, penetapan tujuan dan penggunaan terapi okupasi. Terdapat faktor penghambat seperti kurangnya terapis okupasi dan ruangan khusus untuk pelaksanaan terapi okupasi, sedangkan faktor pendukungnya yakni anak yang antusias mengikuti pembelajaran yang berlangsung terkadang ada saatnya anak kurang mood untuk belajar, siswa bisa menggunakan alat makan dengan baik dan bisa melaksanakan keterampilan makan dengan maksimal tanpa bantuan orang tua, serta orang tua berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran anak tunagrahita dengan memberi kepercayaan penuh kepada guru mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung begitupun pada kegiatan diluar sekolah seperti mengikuti *fashion show* atau *bowling* orang tua dan sekolah juga mendukung anak agar dapat berkembang dan bisa melakukan seperti anak normal lainnya.

Bersandar asesmen UNICEF 2022, terdapat sekitar 3.800 anak usia sekolah di Purbalingga yang tidak bersekolah. Alasannya cukup beragam, dari kendala keuangan, kehamilan yang tidak direncanakan, tuntutan pekerjaan bagi anak laki-laki, hingga keterbatasan akomodasi bagi anak penyandang disabilitas. Perundungan dan hukuman fisik yang dilakukan guru juga dapat mempengaruhi motivasi belajar sebagian anak-anak. Program Penanganan Anak Tidak Sekolah UNICEF, dari 2020 hingga 2023, jumlah 22.000 anak putus sekolah yang teridentifikasi di Provinsi Jawa

---

<sup>16</sup><https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/cerita/keberhasilan-melewati-masa-sulit-untuk-kembali-ke-sekolah>



Tengah, hampir 9.000 anak telah berhasil kembali bersekolah, mewakili tingkat pendaftaran ulang sebesar 40%.

Dengan program yang terus mendukung anak-anak kembali belajar, cakupannya diperluas hingga pencegahan anak-anak yang potensial putus sekolah. Dua langkah yang diambil diantaranya mendorong pihak sekolah untuk meniadakan sanksi pemberhentian sekolah dan hukuman kekerasan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh UNICEF pada 2022 menemukan bahwa tiga dari empat anak yang bersekolah di Indonesia memiliki setidaknya satu faktor risiko yang dapat menyebabkan mereka putus sekolah. Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk memperkuat program itu dengan mentransformasi Peraturan Bupati (PERBUP) menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Dengan dasar hukum yang baru, program ini akan tetap berlanjut meski pemimpin daerah berganti. Mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas agar mampu mandiri berdampingan memberikan peran yang setara.

2. Ketenagakerjaan disabilitas. Berdasar data BPS, jumlah pekerja penyandang disabilitas di Indonesia tercatat pada tahun 2022 mencapai 720.748 orang, meningkat dari 277.018 orang pada tahun 2021. Di tahun 2022, Jumlahnya mencapai sekitar 0,53% dari total pekerja 131,05 juta. Berdasar daerahnya, mayoritas pekerja disabilitas berasal dari desa yakni ada 389.224 orang dengan presentase 0,64%. Sedangkan pekerja disabilitas yang berasal dari kota ada 331.524 orang dengan presentase 0,44%. berdasar data BPS, penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil, termasuk peluang mendapatkan pekerjaan.<sup>17</sup>

Di Kabupaten Ponorogo misalnya terdapat Program Catur Karsa Bagi Penyandang Disabilitas, bantuan berupa kambing dan ayam ternak, serta pelatihan dalam usaha pembuatan keset dan kerajinan, telah menghasilkan perubahan nyata dalam perekonomian dan kualitas hidup dengan menghasilkan mandiri finansial yang sebelumnya bergantung dengan bantuan konsumtif. Program ini juga membantu kemajuan dan kesejahteraan desa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ema Tusianti, *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia : Akses Penyandang Disabilitas Pendidikan Dan Ketenagakerjaan*, ed. Wisnu Winardi, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

<sup>18</sup> Fathan Rizqi Ramadhani, "Tinjauan Masalah Terhadap Program Catur Karsa Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.



3. Peradilan dan Lapas Disabilitas. Aparat hukum belum paham betul tentang hak-hak disabilitas, belum tersedia sarana pendukung seperti penggunaan bahasa isyarat dan braille, gedung yang belum ramah disabilitas serta rendahnya sosialisasi informasi hukum pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harapannya bisa memberi perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Secara umum pada pasal 14 UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak perawatan rohani maupun jasmani, memperoleh layanan kesehatan dan makanan layak serta mempunyai hak menyampaikan keluhan. Melihat karakteristik penyandang disabilitas, harusnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan memiliki sikap professional dalam pembinaan kepada narapidana. Tidak berbeda dengan narapidana umum, narapidana disabilitas telah kehilangan kemerdekaannya karena sedang dipidana penjara. Tetapi bukan berarti narapidana tersebut kehilangan seluruh hak-hak sebagai makhluk hidup, setiap narapidana yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan di hormati martabatnya.<sup>19</sup>
4. Faktor internal dan faktor eksternal menjadi penyebab terjadinya pidana pemerkosaan yang dialami oleh seorang perempuan penyandang disabilitas wicara yang terjadi di Kabupaten Ngada. Faktor internal yakni berupa ketidakmampuan pelaku pidana pemerkosaan untuk mengendalikan hasrat seksual, moralitas dan mentalitas yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi tindak pidana pemerkosaan tersebut yakni: adanya kesempatan, kurangnya perhatian keluarga kepada pelaku serta pengaruh lingkungan pergaulan pelaku, minuman keras. Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Ngada, upaya tersebut seperti memberi pemahaman kepada siswa-siswi di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Edukasi yang baik harus diberikan sehingga dapat menekan niat melakukan kejahatan. Upaya preventif dengan cara patroli pada titik-titik rawan kejahatan, memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMA serta penyuluhan

---

<sup>19</sup> Hestin Febbia Andriani and Mitro Subroto, "Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6061–69, <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1912>.



kepada masyarakat. Dilakukan juga upaya represif, yakni dengan cara menangani laporan/aduan kejahatan secara cepat dan sungguh-sungguh.<sup>20</sup>

**Tabel 1.**  
**Prevalensi Penyandang Disabilitas menurut Jenis Gangguan/Kesulitan**  
**Tahun 2020-2022**


<b>GENDER</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>
<b>EMOSIONAL</b>	0.20	0.25
<b>KOMUNIKASI</b>	0.38	0.38
<b>BERPIKIR</b>	0.36	0.37
<b>JARI ATAU TANGAN</b>	0.34	0.3
<b>KESULITAN MENGURUS DIRI</b>	0.39	0.37
<b>KONSENTRASI</b>	0.39	0.37
<b>PENDENGARAN</b>	0.39	0.35
<b>PENGLIHATAN</b>	0.44	0.37
<b>BERJALAN</b>	0.79	0.459

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan jenisnya, gangguan terbesar yang dialami penyandang disabilitas adalah gangguan berjalan (0.79 persen pada perempuan dan 0.459 persen pada laki-laki) disusul dengan gangguan penglihatan, hal ini umumnya terjadi karena kesulitan melihat dan berjalan yang dapat mengurangi produktivitas atau bahkan menghambat penyandang disabilitas untuk melaksanakan aktifitas. Diagram diatas menunjukkan prevalensi disabilitas perempuan sedikit lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Selanjutnya, kesulitan fungsional cenderung lebih umum terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Tingginya prevalensi perempuan karena komposisi genetik dan siklus hidup perempuan lebih rentan akibat kemungkinan seperti melahirkan.

<sup>20</sup> Virginia Reynalda Ria, Heryanto Amalo, and Nikolas Manu, "Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023): 466–75, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.783>.

**Gambar 1.**  
**Sebaran Rasio Ketersediaan Sekolah Luar Biasa dan Penduduk Usia Sekolah 7-18 Tahun, Tahun 2021-2022**



*Sumber: Hasil Pendataan Podes 2021 dan Hasil Long Form SP2020*

Data tersebut menjawab salah satu kendala pendidikan bagi anak penyandang disabilitas atau Anak berkebutuhan khusus (ABK), bahwa lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan masih menjadi persoalan yang penyelesaiannya perlu lebih diupayakan. Hal lain yang menjadi tantangan dari sisi jumlah pendidik adalah belum tercukupinya kebutuhan tenaga pendidik bagi ABK dan kendala pada kendali anak ABK yang belum tentu bisa mengikuti program pendidikan khusus karena berbaai sebab.

Tentunya berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Beberapa upaya termasuk pengembangan program pendidikan inklusif, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu dengan disabilitas. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat penting kiranya sebagai solusi pendidikan bagi disabilitas. Pemerintah hendaknya memperkuat regulasi dengan memastikan penduduk dengan disabilitas diterima dan terlibat dalam kegiatan pendidikan yang sama dengan penduduk lainnya, sedangkan masyarakat memberikan dukungan dengan menghilangkan stigma sosial untuk lebih memberikan dukungan agar disabilitas berdikari turut andil dan membangun negeri.



#### D. Penutup

Kesadaran hukum di keluarga disabilitas menunjukkan *fifty-fifty*, dimana seseorang yang disabilitas sudah berani mengupayakan untuk menikah dan memenuhi hak kewajiban sebagai suami terutama hak menafkahi keluarga. Meskipun tidak semua keluarga tunanetra mengetahui dan memahami secara terperinci hukum pernikahan seperti syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hadhanah anak, sebagaimana yang terdapat dalam asas hukum keluarga yang berlaku. Upaya bekerja dibarengi dengan kemampuan keterampilan dan kesediaan lapangan kerja tumbuh signifikan membaik, jumlah pekerja disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 720.748 orang pada 2022, meningkat dari 277.018 orang pada tahun 2021. Di sisi lain, kesadaran hukum disabilitas di ruang publik masih kurang dimana masih terbatasnya akses sarana prasana Sekolah Luar Biasa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat lingkup desa, dan Aparat hukum didalam peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang masih minim pengetahuan tentang hak-hak disabilitas, tidak tersedia sarana pendukung seperti penerjemah bahasa isyarat dan petunjuk Braille, gedung yang menyulitkan penyandang disabilitas dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum pada penyandang disabilitas.

Beberapa rekomendasi kesadaran hukum pemenuhan hak disabilitas, membentuk UPTD ABK agar fasilitas dan layanan pada ABK dapat dirasakan secara maksimal untuk anak-anak desa, penerbitan regulasi yang mengatur tentang pemisahan data antara penyandang disabilitas dewasa dan anak-anak; perlu menyiapkan SDM pendamping anak disabilitas yang berada dalam perlindungan khusus, baik anak disabilitas sebagai korban, saksi dan anak berhadapan dengan hukum; perlu adanya APH berperspektif anak disabilitas, sehingga pada kondisi tertentu anak disabilitas tetap bisa terjamin tumbuh kembangnya; Pemerintah harus mendorong Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas ramah anak disabilitas dan menjamin terpenuhi hak sipil, hak pengasuhan, hak akses kesehatan, hak pendidikan dan hak mendapat perlindungan hukum bagi anak disabilitas; Pemerintah Provinsi/Daerah hendaknya melakukan analisis terhadap anak disabilitas dan dapat melakukan upaya yang preventif; Pemerintah mendorong terbentuknya tempat pengembangan bakat dan minat bagi anak disabilitas beserta bantuan yang diperlukan; Pemerintah agar memberikan bantuan sosial bagi anak disabilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.



## REFERENSI

- Andriani, Hestin Febbia, and Mitro Subroto. "Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6061–69. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1912>.
- Bakri, Syaiful. "Polarisasi Kesadaran Hukum Keluarga Islam." *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 2 (2022): 74–83. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.59> p-ISSN:
- Franklin, Anita, Patricia Lund, Caroline Bradbury-Jones, and Julie Taylor. "Children with Albinism in African Regions: Their Rights to 'being' and 'Doing.'" *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 2 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12914-018-0144-8>.
- Hanif, Hamdan Arief. "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 168–86.
- Huda, Muhammad Chairul, and Ilyya Muhsin. "Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.194-205.10>.
- Iffan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.
- Khisa, Amos, Francis Onsongo, Sifuna Maxwell, and Prof Leonard Kisovi. "Social Cultural Factors Affecting Fertility Among Women Living with Disability in Bungoma Country, Kenya." *East African Journal of Arts and Social Sciences* 6, no. 1 (2023): 293–309. <https://doi.org/10.37284/eajass.6.1.1205.IEEE>.
- Langbroek, Philip, Kees van den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, and Wibo van Rossum. "Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities." *Utrecht Law Review* 13, no. 3 (2017): 1–8. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>.
- Marwan, Ali. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–64. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.
- Ramadhani, Fathan Rizqi. "Tinjauan Masalahah Terhadap Program Catur Karsa Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Reynalda Ria, Virginia, Heryanto Amalo, and Nikolas Manu. "Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023): 466–75. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.783>.
- Rohwerder, Brigitte. "Disability Stigma in Developing Countries." *K4D Helpdesk Report*



- Brighton UK, 2018, 1–26.  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability\\_sigma\\_in\\_developing\\_countries.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability_sigma_in_developing_countries.pdf).
- Rosyidin, Faisal. “Tingkat Kesadaran Hukum Islam Suami Istri Tunanetra Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban (Studi Pasangan Tunanetra Di Kabupaten Kudus).” UIN Salatiga, 2022. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/15356/>.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.
- Tusianti, Ema. *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia : Akses Penyandang Disabilitas Pendidikan Dan Ketenagakerjaan*. Edited by Wisnu Winardi. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.
- Wati, Endang Eko, Sugeng Riyadi, and Fetri Fatorina. “Pembentukan Desa Sadar Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.” *Paradigma : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2022 (2023): 25–38.